



Asu

BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN ILIR PADA PT BANK SUMATERA SELATAN DAN BANGKA
BELITUNG DAN PD PETROGAS OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Ogan Ilir melalui investasi, perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan PD Petrogas Ogan Ilir yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT. Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan PD. Petrogas Ogan Ilir.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan PD Petrogas Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2017).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR PADA PT BANK SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG DAN PD PETROGAS OGAN ILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya.
6. Bank adalah Perseroan Terbatas Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung selanjutnya disebut PT. Bank Sumsel Babel.
7. Perusahaan Daerah Petrogas yang selanjutnya disebut PD. Petrogas adalah Perusahaan Daerah Petrogas Kabupaten Ogan Ilir.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang selanjutnya disebut APBD adalah anggaran tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB II
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sampai dengan tahun anggaran 2017 adalah sebesar

Rp 26.939.712.000,- (Dua puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PD Petrogas Ogan Ilir sampai dengan tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 3.300.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan Penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk saham pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dan nilai tunai pada PD Petrogas Ogan Ilir.

Pasal 3

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), berasal dari alokasi anggaran melalui pengikatan dana pada APBD Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT Bank Sumsel Babel dari APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), yang jumlah saham nya disesuaikan dengan nilai saham per lembar pada saat pencairan dan dicantumkan dalam Sertifikat Saham.
- (3) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PD Petrogas Ogan Ilir dari Anggaran APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), dalam bentuk nilai tunai.

BAB III

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

Pasal 4

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dan PD Petrogas Ogan Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DIVIDEN DAN PEMBAGIAN LABA/KEUNTUNGAN ATAS PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 5

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dan pembagian laba/keuntungan atas penyertaan modal pada PD Petrogas Ogan Ilir secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak menerima pembagian Dividen dan Pembagian Laba/Keuntungan berdasarkan persentase kepemilikan modal pada PT. BANK Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan PD Petrogas Ogan Ilir setiap tahunnya.
- (2) Pembagian Dividen ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- (3) Dividen dan Pembagian Laba/Keuntungan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten selama satu tahun disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 5 FEB 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 5 FEB 2018

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN OGAN ILIR

dto

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN (1 /OI/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR, SH., M.Si
PEMBINA Tk.I / IV.b
NIP.196311111985031007

- (3) Dividen dan Pembagian Laba/Keuntungan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten selama satu tahun disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 5 FEB 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 5 FEB 2018

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN OGAN ILIR**


dto

HERMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2018 NOMOR 1**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN (1 /OI/2018)**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR, SH., M.Si
PEMBINA Tk.I / IV.b
NIP.19631111985031007

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya,
pada tanggal 21 September 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 21 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto


HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR, SUMATERA
SELATAN (/OI/2018)

18-98/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR, SH., M.Si
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19631111 198503 1 007

Pasal 17

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 14 November 2016

Plt. BUPATI OGAN ILIR

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 18 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**


dto.

HERMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2016 NOMOR 12**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN (9 / OI / 2016)**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**


ARDHA MUNIR, SH, M. Si
Pembina TK. I (IV/b)
Nip. 19631111 198503 1 007

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 27 November 2017

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


dto.

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN (11 /OI/2017)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR,SH.,M.Si
PEMBINA Tk.I / IV.b
NIP.196311111985031007

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 28 Agustus 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M.ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 28 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


dto

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN (17/11/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



ARDHA MUNIR, SH., M.Si
PEMBINA Tk.I / IV.b
NIP.19631111985031007